

Analysis of Internal Control Policies in Detecting Fraud: A Comparative Study Between Regional Governments

Puteri Keshya Adisty Sasmita¹, Ignasius Grendo K. Panggabean², Febyola Crisanta Situmeang³,
Vebby Anggraeni Novita Sari Purba⁴, Miftha Rizkina⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia

Email: puterikeshyaadistyys@gmail.com; panggabeangrendo@gmail.com; febyolacrisanta448@gmail.com;
febbyanggraeni296@gmail.com; miftha@dosen.pancabudi.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan pengendalian internal dalam mendeteksi fraud di lingkungan pemerintah daerah, dengan fokus pada perbandingan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik dokumentasi terhadap dua regulasi utama, yaitu Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 18 Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 34 Tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sumatera Utara lebih menekankan pendekatan kultural dengan penguatan nilai integritas dan budaya anti-fraud, sedangkan Kalimantan Utara menerapkan pendekatan teknis yang sistematis melalui penilaian risiko, mitigasi, dan sistem pelaporan berbasis indikator. Kedua pendekatan memiliki efektivitas masing-masing, namun optimalisasi kebijakan pengendalian fraud akan lebih kuat jika mengintegrasikan pendekatan kultural dan teknis secara komprehensif. Hal ini mencerminkan pentingnya sinergi antara nilai integritas ASN dan sistem mitigasi risiko yang terukur untuk menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel.

Keyword: Kecurangan; Pengendalian Internal; SPIP; Pemerintah Daerah; Kebijakan Pengendalian

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of internal control policies in detecting fraud within local governments, focusing on a comparison between the Provincial Government of North Sumatra and the Provincial Government of North Kalimantan. The research employs a descriptive qualitative approach through document analysis of two key regulations, North Sumatra Governor Regulation No. 18 of 2023 and North Kalimantan Governor Regulation No. 34 of 2023. The findings reveal that North Sumatra emphasizes a cultural approach that promotes integrity values and anti-fraud awareness, while North Kalimantan adopts a systematic technical approach through risk assessment, mitigation strategies, and indicator-based reporting systems. Each approach has its strengths, but an optimal fraud control policy would ideally integrate both cultural and technical strategies comprehensively. This underscores the importance of synergy between civil servants' integrity and measurable risk mitigation systems to achieve clean and accountable local governance.

Keyword: Fraud; Internal Control; SPIP; Regional Government; Control Policy

Corresponding Author:

Puteri Keshya Adisty Sasmita,
Universitas Pembangunan Panca Budi,
Jl. Gatot Subroto km 4, Simpang Tj., Kec. Medan Sunggal, Kota Medan,
Sumatera Utara 20122, Indonesia
Email: puterikeshyaadistyys@gmail.com



1. INTRODUCTION

Sebagai entitas yang memiliki kewenangan otonomi, pemerintah daerah memegang tanggung jawab yang signifikan dalam mengelola keuangan publik secara transparan dan akuntabel. Namun demikian, dalam praktiknya, pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari tantangan berupa potensi terjadinya kecurangan

(fraud), yang berdampak negatif terhadap stabilitas keuangan daerah serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Kecurangan tersebut umumnya terjadi akibat lemahnya sistem pengendalian internal serta adanya penyalahgunaan wewenang secara sistematis oleh pihak-pihak tertentu.

Sebagai bentuk tanggapan terhadap permasalahan tersebut, pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang mewajibkan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Di tingkat pemerintah daerah, kebijakan ini diimplementasikan melalui peraturan gubernur yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah. Pada penelitian ini, implementasi SPIP tercermin dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 18 Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 34 Tahun 2023. Kedua regulasi ini sama-sama menitikberatkan pada upaya pencegahan, deteksi, dan penanganan fraud, namun menerapkan pendekatan yang berbeda. Sumatera Utara lebih memfokuskan kebijakannya pada penguatan budaya anti-fraud serta peningkatan peran aktif Aparatur Sipil Negara (ASN), sementara Kalimantan Utara menekankan pada aspek teknis mitigasi risiko dan optimalisasi sistem pelaporan.

2. LITERATURE REVIEW

A. *Pengertian Pengendalian Internal*

Pengendalian internal adalah proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan organisasi. Menurut Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), pengendalian internal merupakan proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya, yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan dalam kategori efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

B. *Pengertian Fraud*

Fraud atau kecurangan adalah tindakan yang tidak sesuai dengan tata aturan, di mana pihak yang melakukan tindakan tersebut memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan merugikan pihak lain. Menurut Tunggul (2009), fraud adalah penipuan kriminal yang bermaksud untuk memberikan manfaat keuangan pada si penipu. Rozmita (2013) menyatakan bahwa fraud adalah penyimpangan, kesalahan, dan ketidakberesan dalam masalah keuangan.

C. *Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)*

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, SPIP merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

D. *Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 18 Tahun 2023*

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pengendalian Kecurangan bertujuan untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Peraturan ini menekankan pada penguatan budaya anti-kecurangan dan pelibatan seluruh lapisan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam sistem pengendalian yang menyeluruh.

E. *Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 34 Tahun 2023*

Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 34 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengendalian Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur tahapan-tahapan pengendalian kecurangan yang mencakup identifikasi, mitigasi, tindak lanjut, serta pengawasan dan evaluasi. Peraturan ini mengedepankan aspek teknis mitigasi risiko dan pengelolaan pengaduan berbasis indikator sistemik.

F. *Gambaran Umum Provinsi Sumatera Utara*

Provinsi Sumatera Utara terletak di antara 1°–4° Lintang Utara dan 98°–100° Bujur Timur, dengan luas wilayah mencapai 71.680,68 km². Provinsi ini memiliki 162 pulau, terdiri dari 6 pulau di Pantai Timur dan 156 pulau di Pantai Barat. Ibu kota provinsi ini adalah Medan, yang juga merupakan pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi utama di wilayah tersebut.

G. *Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Utara*

Provinsi Kalimantan Utara, yang merupakan provinsi termuda di Indonesia, memiliki luas wilayah sekitar 75.467,70 km². Secara geografis, provinsi ini berbatasan langsung dengan negara Malaysia, yaitu negara bagian Sabah dan Sarawak. Ibu kota provinsi ini adalah Tanjung Selor, yang juga merupakan pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi utama di wilayah tersebut.

3. RESEARCH METHOD

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah menganalisis kebijakan pengendalian internal dalam mendeteksi fraud atau kecurangan. Dalam penelitian ini data yang digunakan peneliti adalah Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 18 Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 34 Tahun 2023.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan menggunakan data sekunder berupa Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 18 Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 34 Tahun 2023 yang dipublikasi melalui website resmi daerah.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi dapat berupa buku, tulisan angka, gambar yang berupa laporan serta dokumen yang dapat mendukung penelitian (Sugiyoni, 2022). Pada penelitian ini, Teknik penelitian ini, Teknik dokumentasi yang digunakan yaitu Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 18 Tahun 2023, Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 34 Tahun 2023, data-data Provinsi Sumatera Utara dan data-data Provinsi Kalimantan Utara.

D. Metode Analisis Data

Metode analisis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Metode analisis deksriptif adalah suatu metode penelitian yang menguraikan hasil analisis Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 18 Tahun 2023, Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 34 Tahun 2023 terhadap kebijakan pengendalian internal dalam mendeteksi fraud atau kecurangan. Adapun metode analisis dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan alat analisis deskpritif (Sugiyono, 2021: 67).

4. RESULTS AND DISCUSSION

A. Analisis Implementasi Pengendalian Kecurangan

Dengan membandingkan efektivitas kebijakan pengendalian internal dalam mendeteksi kecurangan (fraud) yang diterapkan oleh dua pemerintah daerah, yakni Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Kalimantan Utara. Kedua provinsi tersebut menyusun kebijakan pengendalian kecurangan sebagai bentuk respons terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

1) Implementasi di Provinsi Sumatera Utara

Melalui Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengadopsi pendekatan yang menitikberatkan pada pembentukan budaya antikecurangan, keterlibatan aktif Aparatur Sipil Negara (ASN), serta pelaporan melalui sistem pelapor dugaan pelanggaran (whistleblowing system). Strategi pengendalian kecurangan dirancang dalam tiga tahapan utama, yaitu:

1. Pencegahan, mencakup pendekatan edukatif, preventif, penangkalan, serta upaya deterrensi;
2. Deteksi, meliputi inspeksi mendadak, pemeriksaan probity, penelaahan pengadaan barang/jasa, dan pemantauan berkelanjutan;
3. Respon, mencakup investigasi, pemberian sanksi disiplin, penanaman kembali budaya antikorupsi, serta pelaporan kepada aparat penegak hukum.

Peraturan ini secara tegas menekankan pentingnya internalisasi nilai antikorupsi dalam budaya kerja ASN serta pembangunan komitmen berjenjang, dimulai dari Gubernur hingga kepala perangkat daerah.

2) Implementasi di Provinsi Kalimantan Utara

Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2023 yang diterapkan di Provinsi Kalimantan Utara lebih menitikberatkan pada mitigasi teknis terhadap risiko kecurangan serta penguatan sistem pelaporan dan deteksi melalui pendekatan yang sistematis. Pengendalian kecurangan dilakukan melalui empat tahapan, yaitu:

1. Identifikasi kecurangan;
2. Mitigasi kecurangan;
3. Penyusunan daftar pengendalian;
4. Tindak lanjut atas temuan.

Kebijakan ini mendorong pembentukan Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan, pelaksanaan pemetaan risiko berbasis proses bisnis, serta pengembangan sistem pelaporan dan investigasi yang melibatkan partisipasi aktif ASN dan masyarakat.

B. Efektivitas Kebijakan

Efektivitas kebijakan pengendalian kecurangan di kedua provinsi menunjukkan variasi hasil yang dipengaruhi oleh pendekatan yang digunakan serta konsistensi dan cakupan implementasinya. Di Provinsi Sumatera Utara, pendekatan yang menekankan pada penguatan budaya antikecurangan dan internalisasi nilai integritas di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) terbukti efektif dalam mendorong perubahan perilaku birokrasi. Kebijakan seperti penandatanganan pakta integritas, pelatihan etika, serta deklarasi terbuka antikecurangan oleh kepala daerah memberikan dampak psikologis dan sosial yang cukup signifikan. Efektivitas pendekatan ini tercermin dari meningkatnya kesadaran ASN terhadap nilai kejujuran dan

keberanian dalam melaporkan indikasi kecurangan melalui sistem pelaporan whistleblowing yang telah diformalkan. Namun demikian, pendekatan ini menghadapi tantangan dalam hal pengukuran risiko serta keterbatasan sistem mitigasi berbasis data, yang menjadikannya rentan terhadap kelemahan dalam pengendalian kecurangan yang bersifat sistemik dan teknis.

Sebaliknya, Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan efektivitas kebijakan melalui penerapan pendekatan teknis yang sistematis dalam pengendalian kecurangan. Provinsi ini telah mengembangkan Rencana Pengendalian Kecurangan (Fraud Control Plan) yang mencakup proses identifikasi risiko, mitigasi, pemantauan, dan evaluasi tindak lanjut. Efektivitas kebijakan tersebut diperkuat oleh keberadaan Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan yang bertugas melaksanakan strategi pencegahan dan penindakan. Implementasi penilaian risiko (fraud risk assessment), pengumpulan data risiko, dan penguatan sistem pelaporan kejadian kecurangan menunjukkan orientasi yang kuat pada hasil terukur dan berbasis indikator. Hal ini memberikan keunggulan dalam pelacakan dan pengendalian kecurangan, khususnya dalam konteks pengelolaan keuangan daerah.

Efektivitas pengendalian kecurangan yang optimal seharusnya merupakan hasil integrasi antara pendekatan kultural yang menumbuhkan karakter dan nilai integritas ASN, serta pendekatan teknis yang menjamin efektivitas proses mitigasi risiko secara sistematis dan terukur. Kombinasi ini diyakini dapat menghasilkan sistem pengendalian kecurangan yang lebih komprehensif dan tangguh dalam menghadapi berbagai bentuk penyimpangan di lingkungan pemerintahan daerah.

5. CONCLUSION

Berdasarkan hasil analisis terhadap kebijakan pengendalian internal dalam mendeteksi kecurangan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, dapat disimpulkan bahwa masing-masing pemerintah daerah telah mengembangkan strategi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik kelembagaan masing-masing.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara lebih menitikberatkan pada pendekatan kultural melalui penguatan budaya antikecurangan dan internalisasi nilai-nilai integritas di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Pendekatan ini terbukti efektif dalam menumbuhkan kesadaran etis serta mendorong partisipasi aktif ASN dalam upaya pencegahan dan pelaporan praktik kecurangan. Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menerapkan pendekatan teknis yang sistematis dengan menekankan pada proses identifikasi risiko, mitigasi yang terstruktur, serta optimalisasi sistem pelaporan berbasis indikator kecurangan. Efektivitas pendekatan ini tercermin dari kemampuan pemerintah dalam memetakan risiko secara menyeluruh dan menyusun daftar pengendalian yang dapat ditinjau secara berkala.

Meskipun pendekatan yang diterapkan berbeda, keduanya menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penerapan prinsip-prinsip Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Keberhasilan kebijakan pengendalian kecurangan sangat dipengaruhi oleh sinergi antara tata kelola yang baik, kepemimpinan yang berintegritas, dan partisipasi aktif dari seluruh unsur birokrasi. Oleh karena itu, integrasi antara pendekatan kultural dan pendekatan teknis-sistemik perlu dipertimbangkan sebagai strategi ideal untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pengendalian kecurangan secara berkelanjutan di lingkungan pemerintahan daerah.

REFERENCES

- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. (2013). *Internal control—Integrated framework*. COSO.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. (2023). *Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 34 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengendalian Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. (2023). *Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pengendalian Kecurangan*. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Sekretariat Negara.
- Rozmita, D. (2013). Audit investigatif dalam mengungkap kecurangan laporan keuangan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 4(2), 251–265.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi (mix methods)* (Edisi ke-26). Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-27). Alfabeta.
- Tunggal, A. W. (2009). *Audit investigatif dalam mengungkap kecurangan*. Harvarindo.